



**P U T U S A N**

NOMOR : 0345/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SYAMSUDDIN BIN MAKMURI**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Ampera/Yos Sudarso 13 Karya No.21 RT.07 RW.06 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN :**

**YUSLINAR BINTI ILYAS DT. ANDOMO**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman semula di Jalan Jorong Aur Duri Kenagarian Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

**Pengadilan Agama tersebut :**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mempelajari alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal 1 dari 11 hal Pts No.0345/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 0345/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 13 Maret 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 48/48/I/2007, tertanggal 11 Maret 2014;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup tanpa anak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di jalan Kurnia I, Pekanbaru, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang enam bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa sebanyak tiga kali pindah selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang empat tahun, dan pada tanggal 31 Maret 2012 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;
- 4 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah semenjak semula berjalan tidak dalam rukun dan damai, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
  - b Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas segala usaha yang Pemohon lakukan, bahkan uang hasil kerja dan usaha Pemohon tidak pernah diberikan oleh Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Termohon selalu mengajak Pemohon untuk pulang ke kampungnya dan meninggalkan pekerjaan yang telah Pemohon memiliki dengan berbagai alasan;
  - d Termohon adalah seorang yang pemaarah, emosional, dan suka berkata kasar serta menghardik Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - e Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon lebih asyik dengan kegiatannya sendiri tanpa mpedulikan keadaan Pemohon;
  - f Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri walaupun hanya menyewa sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
  - g Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - h Termohon lebih mementingkan keluarganya dibandingkan rumah tangga dan Pemohon, bahkan setiap persoalan yang ada Termohon selalu melibatkan keluarganya sehingga tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik-baik;
  - i Termohon tidak pernah mau untuk menjaga dan berhubungan dengan baik dengan keluarga Pemohon, sedangkan dengan keluarga Termohon harus selalu Pemohon jaga dengan baik;
- 6 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keluarganya dan keluarga Termohon mengusir Pemohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan melalui Radio IKMI Kordinator Wilayah Propinsi Riau sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas Panggilan Nomor 0345/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 18 Maret 2014;;
- 2 Relaas Panggilan Nomor 0345/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 16 April 2014;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dan berbaik kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon dipersidangan, karena Termohon tidak pernah datang baik ia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu :

## 1 BUKTI SURAT :

2 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin bin Makmuri, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 No. 1471061803630001, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, disebut bukti P.1;

3 2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsuddin bin Makmuri sebagai suami dan Yuslinar binti Ilyas DT. Andomo sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,; Nomor: 48/48/I/2007 Tanggal 11 Maret 2014, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

## 1 BUKTI SAKSI :

**2.2. Sadikin bin Makmuri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT. Surveriot Indonesia Pekanbaru, bertempat tinggal di Jl. Sisingamaraja No. 164, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama lebih kurang 5 (lima)

Hal 5 dari 11 hal Pts No.0345/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon pergi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak puas atas nafkah yang dibeikan Pemohon kepadanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi Pemohon tidak sabar lagi menunggu Termohon sekian lama;

Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

**2.2. Suti Astuti binti Suratman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jl. Lokomotif No. 71 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama lebih kurang 5 (lima)

tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon pergi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak puas atas nafkah yang dibeikan Pemohon kepadanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi Pemohon tidak sabar lagi menunggu Termohon sekian lama;

Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dipersidangan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang ada, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi

Hal 7 dari 11 hal Pts No.0345/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berhasil sedangkan proses mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah dating kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Termohon tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mana saksi pertama adalah adik kandung Pemohon sedangkan saksi kedua adalah teman Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Ampera/Yos Sudarso 13 Karya No.21 RT.07 RW.06 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sedangkan Termohon semula bertempat kediaman di Jalan Jorong Aur Duri Kenagarian Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, adapun tempat tinggal Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan Termohon berdomisili di Wilayah Hukum (Yurisdik) Pengadilan Agama Rengat, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2007, yang pertama hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan saksi kedua tidak hadir akan tetapi mengetahui pernikahan tersebut, dan telah bergaul bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum memperoleh keturunan, maka Majelis Hakim berkayinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadil alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon ialah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas segala usaha yang Pemohon lakukan, bahkan uang hasil kerja dan usaha Pemohon tidak pernah diberikan oleh Termohon, Termohon selalu mengajak Pemohon untuk pulang ke kampungnya dan meninggalkan pekerjaan yang telah Pemohon memiliki dengan berbagai alasan, Termohon adalah seorang yang pemaarah, emosional, dan suka berkata kasar serta menghardik Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri walaupun hanya menyewa sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas; Termohon tidak pernah mau untuk menjaga dan berhubungan dengan baik dengan keluarga Pemohon, sedangkan dengan keluarga Termohon harus selalu Pemohon jaga dengan baik dan pada tanggal 31 Maret 2012 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keluarga Termohon mengusir Pemohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal 9 dari 11 hal Pts No.0345/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menerangkan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan mereka telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun terakhir ini, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang, baik ia sendiri maupun wakil atau kuasanya untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum memperoleh keturunan;
- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sampai sekarang, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang saat tidak diketahui lagi tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia;
- 2 Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio IKMI Kordinator Wilayan Propinsi Riau Pekanbaru;



3 Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah berdasarkan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading

7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc

9;caption;Title;Default Paragraph Font;Body Text;Subtitle;Body Text Indent

3;Strong;Emphasis;Table

Grid;Placeholder Text;No

Spacing;Light Shading;Light

List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List

2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful

Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent

1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium

List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3

Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent

1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid

Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1

Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful

List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent

3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent

3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent

3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful

Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading

Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent

4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent

4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark

List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid

Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium

List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3

Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent

5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid

Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1

Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful

List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle

Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 وان عزموا

Artinya :

Jika mereka ber'

Menimbang, bahw